

PEMERINTAH SERAP RP4,99 TRILIUN DARI LELANG ENAM SUKUK



Ilustrasi: (CNN Indonesia/Safir Makki)

Pemerintah berhasil memperoleh dana sebesar Rp4,99 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Secara total, pemerintah melelang enam seri sukuk, yaitu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). "Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp4,99 triliun, menyebutkan hasil lelang sukuk ini belum memenuhi target indikatif Rp12 triliun" bunyi keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Jumlah tersebut lebih rendah dari target indikatif dari lelang sebesar Rp12 triliun. Sementara itu, total penawaran yang masuk sebesar Rp24,23 triliun. Hasil lelang akan digunakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2021.

Enam seri sukuk yang dilelang meliputi SPNS 10082021, PBS027, PBS017, PBS029, PBS004, dan PBS028. Secara detail sebagai berikut:

1. seri SPNS 10082021 jumlah yang dimenangkan sebesar Rp4,05 triliun dari jumlah penawaran yang masuk Rp4,88 triliun. Seri ini jatuh tempo pada 10 Agustus 2021 dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang 3,07 persen.
2. seri PBS029 jumlah yang dimenangkan sebesar Rp850 miliar dari jumlah penawaran yang masuk Rp4,93 triliun. Seri ini jatuh tempo pada 15 Maret 2023 dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,6 persen.
3. seri PBS004 jumlah yang dimenangkan sebesar Rp350 juta dari jumlah penawaran yang masuk Rp2,48 triliun. Seri ini jatuh tempo pada 15 Februari 2037 dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,52 persen.
4. seri PBS028 jumlah yang dimenangkan sebesar Rp420 juta dari jumlah penawaran yang masuk Rp3,67 triliun. Seri ini jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,12 persen.

Sedangkan untuk seri PBS027 dan seri PBS017 Pemerintah tidak memenangkan lelang penawaran yang masuk. Padahal, jumlah tawaran yang masuk untuk masing-masing seri tersebut sebesar Rp4,22 triliun dan Rp4,04 triliun.

Dengan hasil lelang ini, maka realisasi penerbitan sukuk negara hingga Januari-Februari 2021 telah mencapai Rp48,9 triliun. Menurut rencana, pemerintah akan melakukan lelang sukuk tambahan (*green shoe option*), untuk tiga seri SBSN yaitu PBS029, PBS004, PBS028, mengingat kecilnya penawaran yang dimenangkan pada lelang ini.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/2014428/lelang-sukuk-serap-rp49-triliun>, Selasa, 23 Februari 2021.
2. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223202139-532-610076/pemerintah-serap-rp499-triliun-dari-lelang-enam-sukuk>, Rabu, 24 Februari 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik, menyatakan bahwa:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Ada 2:
 - a. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
 - b. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
2. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
3. Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan:
 - a. secara langsung oleh Pemerintah; atau
Kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
 - b. melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

Kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh Perusahaan Penerbit SBSN dengan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.

Kegiatan persiapan dan pelaksanaan Penerbitan SBSN, dikoordinasikan dengan satuan kerja atau pihak lain yang terkait.

4. Menteri Keuangan menunjuk Bank Indonesia sebagai Agen Lelang. Tata cara pelaksanaan lelang oleh Bank Indonesia mengikuti ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia.

Agen Lelang dalam pelaksanaan Lelang SBSN memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengumumkan rencana Lelang SBSN kepada Peserta Lelang SBSN, yang paling sedikit memuat informasi:
 - 1) seri SBSN;
 - 2) tanggal jatuh tempo;
 - 3) mata uang;
 - 4) target indikatif SBSN yang ditawarkan;
 - 5) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SBSN;
 - 6) tanggal Setelmen; dan
 - 7) tanggal pengumuman hasil Lelang SBSN.
 - b. menerima penawaran pembelian Lelang SBSN; dan
 - c. menyampaikan data penawaran pembelian Lelang SBSN kepada Menteri c.q Direktur Jenderal.
5. Setiap Pihak dapat membeli SBSN di Pasar Perdana Domestik dengan cara Lelang.
 - a. Pembelian SBSN dengan cara Lelang oleh Pihak selain Bank Indonesia, LPS dan Peserta Lelang SBSN Lainnya dilakukan melalui Dealer Utama SBSN.
 - b. Pembelian SBSN dengan cara Lelang oleh Dealer Utama SBSN dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/ atau untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia, LPS dan Peserta Lelang SBSN Lainnya.
 - c. Pembelian SBSN dengan cara Lelang oleh Bank Indonesia, LPS dan Peserta Lelang SBSN Lainnya dilakukan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri.